



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 518 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) guna memperkuat struktur industri Kabupaten dan Nasional sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki Sentra Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan fasilitas dan stimulan dalam upaya penguatan kemampuan dan kapasitas anggota sentra industri kecil dan menengah;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kabupaten/Kota pada bidang pembangunan sarana industri, maka perlu membentuk Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
  6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah berbasis Kelapa Dalam dan Aren yang terletak di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.




### KETIGA

- : Tugas dan Fungsi Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan pembinaan, masukan, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan serta menampung aspirasi dalam pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren;
  - b. Pembina bertugas memberikan arahan kepada pengurus dalam menyusun rencana dan program kerja Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren;
  - c. Ketua bertugas Menyusun rencana dan program kerja, merumuskan kebijakan umum serta mengkoordinir Kegiatan Operasional Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren;
  - d. Sekretaris  
Membantu Ketua dalam Mengadministrasikan Seluruh Kegiatan dan Keuangan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren Kabupaten Banggai kepulauan;  
Antara lain sebagai berikut :
    1. melakukan administrasi surat menyurat;
    2. menyusun program kegiatan Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis kelapa Dalam dan Aren di Kabupaten Banggai Kepulauan;
    3. memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional tenaga kerja penyuluh dan konsultan IKM;
    4. memfasilitasi penyediaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana kerja; dan
    5. menyusun laporan pelaksana kegiatan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.
  - e. Bendahara  
Membantu Ketua dalam mengadministrasikan Keuangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren bertugas Membantu Pertanggungjawaban Keuangan;
  - f. Bidang Pengembangan Mutu dan Desain bertugas merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan mutu dan desain prodak;
  - g. Bidang Pemasaran dan Promosi  
Bertugas merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan akses informasi pasar dan promosi hasil produk Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren;
  - h. Bidang Ekonomi dan Sosial bertugas merencanakan Program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengrajin pada Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren; dan
  - i. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan

pengembangan Sumberdaya Manusia pada Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.

- KEEMPAT : Masa tugas Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 510 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA SENTRA  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN  
2023.

SUSUNAN PENGELOLA SENTRA  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan	Pembina
3.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan	Ketua
4.	Penelaa Data dan Pengelola Industri Primer Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Bendahara
6.	Fungsional/Staf Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Bidang Pengembangan Mutu dan Desain
7.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan	Bidang Pemasaran dan Promosi
8.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan	Bidang Ekonomi dan Sosial
9.	Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan	Bidang Pengembangan SDM

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR